



**PENETAPAN**

Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari:

**Yulius Hendri**, lahir di Surabaya tanggal 05 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Askit RT. 14 No. 22, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;

**Ike Titik Wulansari**, lahir di Balikpapan tanggal 17 Januari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Askit RT. 14 No. 22, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 November 2022 Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 November 2022 Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan pada tanggal 15 November 2022 dibawah Register Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah Sah di Jombang pada tanggal 28 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Urusan Agama kota Jombang Nomor 061/61/I/2006
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak kami yang ketiga berjenis kelamin Perempuan kami beri nama Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon "Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta" tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-30052017-0038 tertanggal 30 Mei 2017.
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut diberi nama "Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta" ternyata menurut sepengetahuan Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut bahwa untuk nama "Doqialen" tidak cocok dengan maknanya.
5. Bahwa anak kandung para Pemohon sejak memakai nama "Doqialen" dalam nama panjangnya sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya pada anak usia tersebut.
6. Bahwa dengan kondisi anak Para Pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah Para Pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari nama tersebut, disarankan agar nama "Doqialen" dihilangkan. Sehingga dari "Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta" menjadi "Ralynka Joezyke Veloxta"
7. Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon bias saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon dari "Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta" menjadi "Ralynka Joezyke Veloxta"

Hal.2 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari "Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta Menjadi Ralynka Joezyke Veloxta"
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 6471-LU-30052017-0038 tertanggal 30 Mei 2017.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwapada harisidangyangtelahditetapkanPara Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan Permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulius Hendri dengan Nomor Induk Kependudukan 6471030507840005, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopy sesuai dengan Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ike Titik Wulansari dengan Nomor Induk Kependudukan 6471025701840001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopy sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 6471021302080011 atas nama Yulius Hendri sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 06/6/1/2006 atas nama Yulius Hendridan Ike Titik Wulansaritanggal 28 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopy sesuai dengan Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-30052017-0038, atas nama Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal.3 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

## 1. NOVIANTO:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan perbaikan akte kelahiran nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam akte kelahiran;
- Bahwa Para pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon hendak mengganti Nama anak para pemohon di Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut karena nama "Doqialen" tidak cocok dengan maknanya, sejak memakai nama "Doqialen" dalam nama panjangnya sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya pada anak usia tersebut;
- Bahwa setahu saksi umur anak ketiga para pemohon tersebut 6 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Ketiga Para pemohon dari Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta Menjadi Ralynka Joezyke Veloxta;

## 2. ELSA JUWIT A HENDRI:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan penetapan perbaikan akte kelahiran nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon Yulius Hendri;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam akte kelahiran;
- Bahwa Para pemohon dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Para pemohon hendak mengganti Nama anak para pemohon di Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut karena nama "Doqialen" tidak cocok dengan maknanya, sejak memakai nama "Doqialen" dalam nama panjangnya sering sakit-sakitan sehingga



menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya pada anak usia tersebut;

- Bahwa setahu saksi umur anak ketiga para pemohon tersebut 6 Tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Ketiga Para pemohon dari Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta Menjadi Ralynka Joezyke Veloxta;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari yang tercantum dan terbaca Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta Menjadi Ralynka Joezyke Veloxta;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*objectum litis*) dalam hal perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon 6471-LU-30052017-0038 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi Novianto dan Saksi Elsa Juwit A Hendri;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Novianto dan Saksi Elsa Juwit A Hendri, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang bertempat tinggal di Jl. Askit RT. 14 No. 22, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471030507840005 Atas Nama Yulius Hendridan Nomor 6471025701840001 Atas Nama Ike Titik Wulansari, (*vide* Bukti Surat P-1 dan P-2);
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah padatanggal 28 Januari 2006 dan mempunyai 3(Tiga) orang anak, (*vide* Bukti SuratP-3 dan P-4);
3. Bahwa kelahiran anak KetigaPara Pemohon atas Nama Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta, lahir di Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2017, telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor6471-LU-30052017-0038 tertanggal 30 Mei 2017, (*vide* Bukti SuratP-5);
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anakketigaPara Pemohon tersebut dari Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta Menjadi Ralynka Joezyke Veloxta;
5. Dengan alasan Para pemohon hendak merubah Nama anak para pemohon di Akta Kelahiran anak para pemohon tersebut karena nama "Doqialen" tidak cocok dengan maknanya, sejak memakai nama "Doqialen" dalam nama panjangnya sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya pada anak usia tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetapi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yangdiperoleh di persidangan tersebut, permohonanPara Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat para Pemohon;

Hal.6 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Para Pemohon melakukan Pencatatan Perubahan Nama maka terlebih dahulu memohon Penetapan tentang Perubahan Nama dari Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon yang mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Balikpapan beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut diatas, diketahui bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang bertempat tinggal di Jl. Askit RT. 14 No. 22, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471030507840005 Atas Nama Yulius Hendridan Nomor 6471025701840001 Atas Nama Ike Titik Wulansaridan para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Anak Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan poin ke-3 tersebut diatas, diketahui bahwa Anak Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta tersebut baru berusia 6 (enam) tahun, maka yang bersangkutan masih berada dalam kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan poin ke-3 tersebut diatas terlihat bahwa kelahiran Anak Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anaknya dari Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta Menjadi Ralynka Joezyke Veloxta adalah karena sejak memakai nama "Doqialen" dalam nama

Hal.7 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya pada anak usia tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Para Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan dirubah nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut nama Ralynka Doqialen Joezyke Veloxta dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan norma adat maupun agama setempat dan merubah nama tersebut bukan bertujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, untuk itu petitum 2 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan sebagaimana bukti P-5 tersebut di atas maka untuk tertib administrasi khususnya bagi para Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran anak para Pemohon, untuk itu petitum 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan, yang bunyinya akan diperbaiki sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan *yurisdiksi volontaire* maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal.8 dari 10 Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2022/PN Bpp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari "Ralyinka Doqialen Joezyke Veloxta Menjadi Ralyinka Joezyke Veloxta"
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor: 6471-LU-30052017-0038 tertanggal 30 Mei 2017.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp 110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamistanggal 01 Desember 2022** oleh **Rusdhiana Andayani, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh **Marihot Sirait, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Marihot Sirait, S.H.**

**Rusdhiana Andayani, SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNB	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 110.000,-**

**(seratus sepuluh ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)